



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN

SUB BAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

Dasar Hukum :

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006
2. Permendagri No. 54 Tahun 2010
3. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2009
4. Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2007
5. Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2011
6. Perbup Pemalang No. 14 Tahun 2013

Keterkaitan :

1. Dinas Terkait
2. Kinerja Aparatur Pemerintah
3. RPJMD dan RENSTRA

Peringatan :
1. Penyusunan Renstra SKPD agar mendasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010

NO URUT	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU				KET
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag. Perenc.	Pelaksana	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Disposisi surat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Sekretaris perthal rapat penyusunan Renja SKPD							15 menit			

Nomor SOP 005/ 653 / 2023

Tanggal Pembuatan FEBRUARI 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

Drs. MURNI UN, M.M.
DISHUB Pembina Utama Muda
NIP. 19680526 199403 1 005

Nama SOP

KEPADA DISHUB KAB. PEMALANG
PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA-SKPD

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal SLTA/Sederajat
- Menguasai materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami tata naskah dinas

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Printer
- Kertas
- Ballpoint

Pencatatan dan Pendataan :

- Menggandakan Dokumen
- Mengarsip Dokumen SK Tim

2	menugaskan Kasubag Bina Program dan Perencanaan untuk persiapan agenda pelaksanaan rapat penyusunan Renja		Disposisi surat	15 menit	Disposisi surat
3	menyusun rencana pelaksanaan rapat penyusunan Renja-SKPD dengan melakukan konsultasi kepada Sekretaris dan Kepala Dinas terlebih dahulu		Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat
4	memerintahkan Pelaksana untuk membuat konsep surat undangan dan surat keputusan tim penyusunan Renja		Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat
5	membuat draft surat undangan rapat dan SK Tim Penyusunan Renja-SKPD dan menyerahkan ke kasubag bina program dan perencanaan		Disposisi surat	15 menit	draft surat yang sudah diparaf
6	memeriksa draft surat undangan rapat dan SK Tim Penyusunan Renja-SKPD, jika sudah benar maka membubuhkan paraf untuk diteruskan kepada Sekretaris, jika ada kesalahan dikembalikan lagi kepada Pelaksana untuk diperbaiki		Disposisi surat	15 menit	draft surat yang sudah diparaf
7	Memeriksa draft surat undangan rapat dan SK Tim Penyusunan Renja-SKPD yang sudah diparaf oleh Kasubag Bina Program dan Perencanaan, jika sudah benar maka membubuhkan paraf untuk diteruskan kepada Kepala Dinas, jika terdapat kesalahan dikembalikan lagi kepada Kasubag Bina Program dan Perencanaan untuk diperbaiki		Disposisi surat	15 menit	draft surat yang sudah diparaf
8	Memeriksa draft surat undangan rapat dan SK Tim Penyusunan Renja-SKPD yang sudah diparaf oleh Kasubag Bina Program dan Perencanaan dan Sekretaris, jika sudah sesuai maka Kepala Dinas menandatangani surat tersebut, jika belum sesuai maka dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki.		Disposisi surat	15 menit	surat dan SK Tim
9	Kepala Dinas menetapkan SK Tim Penyusunan Renja-SKPD		Disposisi surat	15 menit	surat dan SK Tim